

RENCANA STRATEGIS

Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat

Tahun 2015 - 2019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 2018**



RENCANA STRATEGIS

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
TAHUN 2015 - 2019**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
2018**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Setditjen PAUD-Dikmas) 2015—2019 disusun berdasarkan (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005—2025, (c) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, (d) visi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sesuai dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2015—2019 dan Renstra Ditjen PAUD-Dikmas, mengamanatkan bahwa Renstra tersebut harus menjadi pedoman bagi Eselon II dalam menyusun: (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT); (3) Program dan kegiatan pembangunan lintas sektoral bidang PAUD-Dikmas secara terstruktur dan terarah; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, Renstra ini menyajikan sasaran dan target serta strategi pencapaiannya yang dilakukan melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD dan Dikmas yang didukung dengan kerangka implementasi dan perkiraan kebutuhan biaya dalam kurun waktu lima tahun, mekanisme pemantaun dan evaluasi, serta pengendalian program untuk penjaminan mutu dan memastikan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Jakarta, Mei 2018

Sekretaris,


Dr. Wartanto

NIP 196310091989031001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Landasan Filosofis.....	5
D. Paradigma Pendidikan	6
E. Konisi Umum.....	9
F. Potensi dan Permasalahan	14

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	17
B. Tujuan Strategis	20
C. Sasaran Strategis	21
D. Tata Nilai.....	22

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA PENDANAAN, DAN KELEMBAGAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi	24
B. Kerangka Pendanaan	31
C. Kelembagaan.....	33

BAB IV KERANGKA IMPLEMENTASI

A. Reformasi Program.....	34
B. Strategi Pendanaan.....	36
C. Koordinasi, Tata Kelola dan Pengawasan.....	41

BAB V PENUTUP	53
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II 2010—2014 dijabarkan ke dalam Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Setditjen PAUDNI) telah berakhir. Sasaran dan target yang ditetapkan telah dituntaskan pada akhir tahun 2014 yang dilakukan melalui dukungan manajemen dan tugas teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dalam rangka penjaminan mutu layanan.

Perkembangan kebutuhan belajar masyarakat yang dinamis, kebijakan dan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat diarahkan untuk terus mendorong peningkatan akses dan pemerataan layanan dengan lebih memperhatikan pemenuhan standar, mutu, dan relevansi. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas, terbuka, merata dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk belajar dan memberdayakan diri melalui layanan PAUD-dikmas.


Dalam menghadapi pasar bebas, pemerintah perlu mempersiapkan dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti para pelaku bisnis, praktisi dan akademisi. Terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai sehingga dapat bersaing dan sejajar dengan bangsa/negara maju. SDM yang berkompeten dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI) mempunyai andil yang sangat besar dalam menghasilkan keluaran yang mampu bersaing di tingkat dunia pada era perdagangan bebas yang terbatas di lingkungan ASEAN, tetapi juga antar negara-negara di dunia.

Dalam menghadapi permasalahan persaingan bebas di atas, pemerintah telah dan sedang melaksanakan beberapa program dan metode pendidikan yang mengedepankan keterampilan dan kecakapan hidup (*life skill*) sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat serta berbasis pada teknologi dan informasi (*Information and Communication Technology*).

Berbagai kebijakan dan program PAUD-Dikmas disusun untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan program PAUD-Dikmas sangat terkait dengan partisipasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergi antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan seluruh pemangku kepentingan seperti satuan-satuan pendidikan, organisasi pendidik dan tenaga kependidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, hingga lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program yang telah disusun karena merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membawa dampak langsung terhadap kebutuhan belajar masyarakat yang terus meningkat tanpa kenal batas usia, menerobos ruang dan waktu (tidak peduli mereka di kawasan terpencil sekalipun) kegairahan untuk belajar menjadi milik semua lapisan masyarakat. Di sisi lain ketersediaan akses informasi ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada perubahan perilaku belajar yang semakin *independent* dan sangat lentur dalam hal pilihan subyek yang dipelajari, waktu dan ruang belajar.

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005--2025, yang dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005--2009), penguatan pelayanan (2010--2015), penguatan daya saing regional (2015--2020), dan penguatan daya saing internasional (2020--2025). Tema-tema pembangunan pendidikan tiap tahap menurut Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Tema Pembangunan Pendidikan 2005—2025

RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawa Cita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nawa Cita dimaksud meliputi: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam rangka memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pendidikan pada jalur anak usia dini dan pendidikan masyarakat, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 2015—2019, dengan harapan mampu memberikan arah kebijakan dan pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang memadai bagi para penentu kebijakan dan para penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Tahun 2015-2019 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan PAUD, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
15. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
17. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.

C. Landasan Filosofis

Seiring dengan berjalannya RPJMN Tahap II dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II, nomenklatur tersebut diubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Sedangkan pada perjalanan RPJMN Tahap III dalam jajaran Kabinet Kerja nomenklatur tersebut diubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Namun demikian tugas dan fungsi tidak jauh berbeda dengan nomenklatur sebelumnya yaitu pendidikan anak usia dini dan pendidikan sepanjang hayat.

Prinsip pendidikan masyarakat (pendidikan dan informal) sebagai perwujudan dari *Pendidikan Sepanjang Hayat* ialah bahwa belajar berlangsung mulai lahir sampai dengan meninggal, sehingga tidak ada kata berhenti belajar.

Belajar sepanjang hayat (*life long learning*) merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. Belajar sepanjang

hayat berasumsi bahwa proses belajar terjadi seumur hidup walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda. Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, mengatasi dari kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keahlian, mengembangkan kepribadian atau untuk beberapa tujuan lainnya (Cropley, 1972). Dengan pemaknaan seperti itu maka keberadaan pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai pengganti (*substitute*), pelengkap (*complement*), dan/atau penambah (*suplement*) dari pendidikan formal.

Filosofi tersebut di atas, telah menempatkan pendidikan nonformal dan informal pada posisi Strategis dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. Filosofi tersebut menjadikan pendidikan nonformal dan informal memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan spesifik sehingga sangat berbeda dengan karakteristik pendidikan formal. Keunikan pendidikan nonformal tersebut dapat disimak dari penjelasan Sudjana (2000) yang mengidentifikasi karakteristik pendidikan nonformal dari lima (5) perspektif yakni: pertama, ditinjau dari tujuannya, pendidikan nonformal bersifat jangka pendek dan khusus, serta kurang menekankan pada ijazah. Kedua, ditinjau dari waktunya, relatif singkat, lebih menekankan pada masa sekarang dan menggunakan waktu tidak terus menerus. Ketiga, ditinjau dari isi programnya, kurikulum berpusat pada kepentingan warga belajar, mengutamakan penerapan. Keempat, ditinjau dari proses pembelajarannya, pendidikan nonformal dipusatkan di lingkungan masyarakat, berkaitan dengan kehidupan warga belajar dan masyarakat. Kelima, ditinjau dari aspek pengendaliannya, dikendalikan secara bersama-sama oleh pelaksana program dan warga belajar, serta mengutamakan pendekatan demokratis.

D. Paradigma Pembangunan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Masyarakat

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multi makna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong masyarakat menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

3. Pendidikan untuk Semua

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, adalah amanat konstitusi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang

inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta bertindak gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada masyarakat yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu melalui layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi peranserta masyarakat, pemberdayaan organisasi mitra dan program pemberdayaan masyarakat sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta bertindak gender.

4. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat member kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

5. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

6. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

7. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi

manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

E. Kondisi Umum

1. Analisis Internal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: (a) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (b) koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (c) pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (d) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (e) koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal; (f) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; (g) pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; (h) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal; (i) koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (j) pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; (k) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas: Bagian Perencanaan dan Penganggaran; Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; Bagian Umum dan Kerja Sama.

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi: (1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (2) penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (3) penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (5) penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

- b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: (1) koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; (2) koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; (3) pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

- c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kajian dan fasilitasi bantuan hukum, organisasi, tata laksana serta urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (2) penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; (3) pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; (4) pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

- d. Bagian Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan serta penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal; (2) pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal; (3) penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

2. Analisis Eksternal

Dalam penyelenggaraan PAUD-Dikmas, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis pendidikan masyarakat mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional. Strategi pembangunan PAUD-Dikmas tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok dan kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PAUD-Dikmas beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, meliputi:

- a. Pendidikan agama, akhlak mulia dan pembentukan karakter/kepribadian masyarakat yang mandiri serta memiliki daya saing
- b. Proses pembelajaran yang mendidik, dialogis serta pembelajaran berpusat pada peserta didik dan kontekstual
- c. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang selaras dengan dunia kerja

- d. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Penyediaan sarana belajar
- f. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
- g. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka, merata, berkelanjutan
- h. Pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat dan asosiasi profesi
- i. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.

Di samping itu, pembangunan pendidikan PAUD-Dikmas sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti kependudukan, sosial budaya, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan informal antara lain sebagai berikut.

a. Sosial, Budaya dan Lingkungan

Beberapa kondisi eksternal yang berkenaan dengan faktor sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat antara lain: (1) jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global, (2) angka HDI Indonesia diurutkan 111 dari 182 negara dan masih di bawah negara di Asia Tenggara, (3) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, dan antarjenis kelamin, (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia.

Kondisi eksternal yang berkenaan sosial, budaya dan lingkungan lainnya adalah: (1) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, (2) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga, dan (3) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

b. Ekonomi

Kualitas tenaga kerja juga masih rendah tercermin pada jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, juga masih mengemuka. Dari sekitar 114 juta penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja (data 2013), sekitar 54,7 juta orang (47,9%) hanya berpendidikan SD/MI atau kurang, dan hanya 34,3% yang lulus sekolah menengah atau perguruan tinggi. Dengan pendidikan yang masih rendah dan keahlian/keterampilan yang tidak memadai, para lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi sekalipun hanya bisa masuk ke lapangan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian/keterampilan tinggi seperti pertanian dan pabrik. Sebagai contoh, pada tahun 2010, masih lebih dari 50% lulusan SMA/MA/SMK bekerja di *unskilled jobs* dan lebih dari 30% di *semi-skilled jobs*. Untuk lulusan pendidikan tinggi, masih ada sekitar 10% dan 40%, secara berturut-turut, yang bekerja di *unskilled* dan *semi-skilled jobs*.

c. Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan PAUD-Dikmas dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) kesenjangan literasi teknologi antar daerah, wilayah dan kawasan, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan regional dan global, (3) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (4) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, (4) perkembangan internet yang melewati batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (6) perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

d. Politik dan Pertahanan dan Keamanan

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah: (1) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam era otonomi daerah dengan terjadinya kepala daerah seringkali berdampak pada pergantian jabatan dan

pemangku di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berlangsung dengan kurang memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan jabatan yang diemban, (2) ketidakselarasan kebijakan dan peraturan perundangan di pusat dan atau daerah yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, (3) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal, (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan, (7) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (9) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

F. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan pendidikan nasional sampai dengan tahun 2014, telah menunjukkan keberhasilan yang sangat menggembirakan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau RPJMN 2015-2019 pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat akan lebih ditingkatkan yang digambarkan pada Renstra 2015-2019. Beberapa potensi yang dimiliki merupakan bekal yang sangat bermanfaat dalam melanjutkan pembangunan PAUD-Dikmas, namun selain potensi tersebut masih dijumpai sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

1. Potensi

Keberhasilan pembangunan PAUD-Dikmas selama lima tahun terakhir merupakan potensi dan kekuatan untuk melanjutkan pembangunan pendidikan ke depan. Capaian perluasan akses pendidikan anak usia dini telah membuka kesempatan yang luas bagi penduduk usia 3-6 tahun untuk memperoleh pendidikan. Pada aspek pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan juga menunjukkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada umumnya telah mencapai atau melampaui target Renstra 2010-2014. Hal

ini merupakan potensi yang dapat mendorong dan meningkatkan motivasi untuk melanjutkan pembangunan PAUD-Dikmas.

Dalam pengelolaan program PAUD-Dikmas potensi yang mendukung antara lain: untuk tingkat pusat program PAUD dibina/dikelola oleh Direktorat Pembinaan PAUD; tingkat regional dibina oleh 2 Pusat Pengembangan PAUDNI dan 6 Balai Pengembangan PAUDNI; di tingkat provinsi disamping oleh Dinas Pendidikan Provinsi juga oleh 28 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau nama lain yang sejenis dan di tingkat kabupaten/kota program PAUD-Dikmas dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab/kota dan 420 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pada tingkat pengelola program PAUD-Dikmas memiliki potensi yang cukup banyak dan bervariasi mulai dari PAUD (TK, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak/TPA, Satuan PAUD Sejenis/SPS), PKBM, TBM, SKB, BPKB. Program PAUD-Dikmas juga didukung oleh berbagai organisasi mitra penyelenggara PAUD-Dikmas. Ini merupakan potensi besar dalam penyelenggaraan maupun penjaminan/pengendalian mutu program-program PAUD-Dikmas di lapangan, antara lain: Bunda PAUD, HIMPAUDI, IGTKI, GOPTKI, HIPKI, HISPPI, Asosiasi Profesi, Forum PKBM, Forum Tutor, Forum TBM, serta dunia usaha dan dunia industri.

2. Permasalahan

Di samping beberapa potensi tersebut di atas dalam melanjutkan pembangunan PAUD-Dikmas lima tahun ke depan masih ditemui beberapa permasalahan yang harus bisa diatasi adalah: Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi Kemendikbud. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikina pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/lembaga dengan kategori B (baik) memberi celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

3. Tantangan Pembangunan

Tantangan yang akan dihadapi pada pencapaian sasaran dan penyelenggaraan PAUD-Dikmas antara lain:

- a. Memperbaiki tata kelola organisasi, untuk menciptakan birokrasi yang efektif adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.
- b. Persaingan pasar bebas regional dan internasional menjadi tantangan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu: (1) angkatan kerja muda belum memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan untuk bekerja dan berwirausaha; (2) lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi dan yang memenuhi terstandar masih terbatas; (3) lembaga kursus dan pelatihan/mitra belum semua memperoleh bantuan penguatan kelembagaan; (4) program kursus belum semua mengacu pada standar kompetensi kerja; (5) jumlah TUK dan penguji uji kompetensi masih terbatas dan belum merata penyebarannya; (6) kualitas pengelolaan lembaga kursus masih variatif; (7) masih banyak peserta didik dan masyarakat tidak mengikuti uji kompetensi karena faktor biaya; (8) terbatasnya penghargaan yang diberikan kepada lembaga maupun peserta didik yang berprestasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Kemendikbud

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan ke dalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Dengan mangucewakan kepada Nawacita dan memperhatikan visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;

3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda;
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) misi yang merupakan rumusan umum dari upaya-upaya pencapaiannya yaitu:

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: (a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; (b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; (c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; serta (d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk di antaranya budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional serta mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Penerapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan yang mencakup tujuh jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;

3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi Kemendikbud, dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2015—2019 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Tujuan strategis Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas tahun 2015—2019 yaitu **Tujuan Strategis 6 (T6): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.**

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Sekretariat PAUD-Dikmas bertujuan untuk menjaga agar mutu laporan keuangan Ditjen PAUD-Dikmas tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja Kemendikbud dengan kategori B (baik) diantaranya melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, wilayah bebas korupsi dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOP PAUD-Dikmas.

C. Sasaran Strategis

Dalam mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS15	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

Tabel 2.1. Tujuan Strategis 6 (T6)

SS14 merupakan sasaran yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja Kemendikbud dan SS15 berorientasi pada pencapaian opini Laporan Keuangan Kemendikbud, sedangkan SS16 adalah sasaran yang berorientasi pada pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

Terwujudnya T6 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian IKSS yang merupakan tolok ukur keberhasilan T6. Selanjutnya SS14, SS15 dan SS16 mendukung pencapaian:

- a. Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yaitu pencapaian opini WTP laporan keuangan Kemendikbud dan pencapaian akuntabilitas kinerja kemendikbud pada tingkatan yang baik.
- b. Agenda prioritas pembangunan Nawacita 2 yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sub agenda peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik Kemendikbud, dengan sasaran (i) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) meningkatnya akses terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (iii) meningkatnya implemetasi *open government* di Kemendikbud.

Dukungan, SS14, SS15 dan SS16 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

D. Tata Nilai

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang di utamakan pada Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas 2015—2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA PENDANNAAN DAN KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 saat ini memasuki tahap ketiga (2015-2019) dengan tema memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.

Arah kebijakan Ditjen PAUD-Dikmas tahun 2015–2019 memuat langkah-langkah yang berupa program dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi dan misi Kemendikbud pada tahun bersangkutan.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi perlindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention* (WHC) lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013. IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas selama 8,14 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94,1%. Sementara itu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 69,9 tahun dan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar Rp33,3 juta. Jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan, dari 12,4% atau 29,9 juta orang pada tahun 2011 menjadi 11,5% atau 28,6 juta orang tahun 2013.

Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia perlu dilengkapi dengan gerakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Revolusi mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, revolusi mental bertumpu pada manusia yang menjadi fokus dan sasaran utama pembangunan sekaligus pelaku yang menggerakkan pembangunan di semua sektor dan bidang yang mencakup sumber daya manusia dan kebudayaan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; politik, hukum, pertahanan dan keamanan; serta ekonomi dan infrastruktur.

Melalui revolusi mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkan insan-insan berkualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan identitas budaya bangsa; memiliki kesadaran dalam mengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politik kenegaraan dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih (anti korupsi), sejalan dengan proses penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan keadilan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa dengan memberi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara; dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai macam kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, revolusi mental merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan melalui pembangunan inklusif untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan kemakmuran.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis (SS) pada setiap tujuan strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Berikut adalah sasaran strategis (SS) pada setiap tujuan strategis (T) PAUD-Dikmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mendukung Nawacita 2: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya (Pembangunan Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Sasaran strategis dan tujuan strategis yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita 2), yaitu peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Sistem tata kelola ini terdiri dari dua aspek yaitu: (i) tata kelola pembangunan pendidikan; dan (ii) tata kelola Ditjen PAUD-Dikmas. Tata kelola pembangunan pendidikan mendukung efisiensi pembiayaan pendidikan, sedangkan tata kelola Ditjen PAUD-Dikmas berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola Ditjen PAUD-Dikmas yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu: (i) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Ditjen PAUD-Dikmas; (ii) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Ditjen PAUD-Dikmas; dan (iii) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik Ditjen PAUD-Dikmas.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kelembagaan Ditjen PAUD-Dikmas yang efektif, efisien, dan sinergis dilaksanakan melalui antara lain: (i) penyempurnaan desain kelembagaan; (ii) penataan kelembagaan internal mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal; serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun daerah;
- 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui: (i) penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, dilaksanakan melalui antara lain: (i) pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan strategi, antara lain: (i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang

lebih terintegrasi, memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penetapan *quick wins* pelayanan publik Kemendikbud; (iii) mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; (iv) pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta (v) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;

- 5) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi: (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (vi) penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (g) kampanye publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental; (vii) penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi; dan (viii) penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;

- 6) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan (ii) penguatan literasi media terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media;
- 7) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; (ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- 8) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi, antara lain: (i) penguatan kebijakan *e-government*; (ii) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia; (iv) penetapan *quick wins* penerapan *e-government*;
- 9) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan cara: (i) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; (ii) penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, (iii) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi

- Informasi provinsi, kabupaten, dan kota; dan (iv) pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah;
- 10) Penguatan manajemen kinerja pembangunan dilaksanakan melalui strategi: (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Kemendikbud, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan nasional;
 - 11) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dan kebudayaan bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain berupa: (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah pendidikan dan kebudayaan; (ii) peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di daerah; dan (iii) peningkatan kualitas regulasi PAUD-Dikmas.

Arah kebijakan Ditjen PAUD-Dikmas selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2015-2019 dengan menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP), serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Strategi merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Kemendikbud dengan kewenangan Ditjen PAUD-Dikmas yang telah ditetapkan melalui Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD-Dikmas.

Upaya untuk mencapai Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PAUD-Dikmas yang telah dijabarkan melalui: **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD-Dikmas.**

Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja Kemendikbud, yang meliputi: penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Satuan Kerja Pusat Kemendikbud, Satuan Kerja Pusat di Daerah/UPT Pusat di daerah, dan Satuan Kerja Daerah.

Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas, yang meliputi: perwujudan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama luar negeri, pengelolaan anggaran, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal, bidang hukum dan organisasi, dan dalam menunjang fungsi pelayanan umum.

Penguatan Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas yang meliputi pencapaian intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan yang akuntabel, pencapaian audit investigasi sesuai standar audit, dan perwujudan pelayanan prima dalam manajemen operasional. Peningkatan layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUD-Dikmas yang dilaksanakan oleh UPT.

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah meningkatkan kompetensi SDM dan regulasi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator dan target pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKK.4.2019.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1
IKK.4.2019.1.2	Layanan Internal (Overhead)	1	1	1	1	1
IKK.4.2019.1.3	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1

Tabel 4.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD-Dikmas

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pendidikan terdiri dari: (1) membagi beban dan tanggung jawab pembiayaan pembangunan pendidikan (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat); (2) memperbaiki Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK); (3)

memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana bantuan; (4) memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Selain itu pendanaan pembangunan pendidikan mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003, serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan untuk jangka waktu 2005-2025, yaitu (1) memperjelas pemihakan kepada masyarakat miskin; (2) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; (3) insentif dan disinsentif bagi peningkatan kases, mutu dan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standard nasional pendidikan dan standard pelayanan minimal PAUD-Dikmas, yang dicerminkan dalam kerangka pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Prinsip keadilan bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Prinsip kecukupan bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Prinsip keberlanjutan pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing layanan pendidikan. Prinsip transparansi dilakukan dengan mematuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standard audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan

dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangkukepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan PAUD-Dikmas, sudah terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, yaitu instansi pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota serta lembaga yang dikelola oleh masyarakat.

Pada tingkat pemerintahan pusat pembangunan PAUD-Dikmas yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD-Dikmas, yang terdiri dari 4, yaitu Bagian Perencanaan dan Penganggaran; Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; Bagian Umum dan Kerja Sama.

Pada tingkat regional, pengelolaan pembangunan PAUD-Dikmas dilaksanakan oleh 29 UPT Pusat yaitu 2 UPT PP-PAUD dan Dikmas dan 27 UPT BP- PAUD dan Dikmas dengan tugas dan fungsi lebih kepada pengembangan berbagai model pembelajaran dan pengendalian mutu program dan kelembagaan PAUD-Dikmas.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan pembangunan PAUD-Dikmas, di koordinasikan oleh Dinas Pendidikan, khususnya oleh Bidang PAUD-Dikmas dan UPTD Provinsi (BPKB/nama lain yang sejenis). Fungsi dinas pendidikan provinsi lebih dititik beratkan pada fungsi koordinasi dan mediasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pada tingkat kabupaten/kota pengelolaan pembangunan PAUD-Dikmas dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, khususnya bidang PAUD-Dikmas dan UPTD SKB kabupaten/kota. Dinas pendidikan kabupaten/kota bersama UPTD Kab./kota merupakan instansi/kelembagaan yang merupakan pelaksana pembangunan pendidikan, karena pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah dan membina secara langsung lembaga-lembaga penyelenggara pembangunan dan pelayanan PAUD-Dikmas kepada masyarakat melalui lembaga, seperti lembaga PAUD, LKP, PKBM, dan lembaga sejenis lainnya.

BAB IV

KERANGKA IMPLEMENTASI

Kerangka implementasi Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas 2015–2019 mencakup: (i) reformasi program; (ii) strategi pendanaan pendidikan; (iii) sistem tata kelola dan pengawasan internal, (iv) sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin terlaksananya fungsi serta tercapainya tujuan PAUD-Dikmas, dan (v) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

A. Reformasi Program

Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas 2015—2019 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga sampai dengan level Eselon I. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program selama lima tahun ke depan. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap satuan kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel.


Sejalan dengan itu juga tetap dilakukan reformasi bidang perencanaan yang dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara sasaran kementerian/lembaga, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja/*performance based budgeting*.

Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian sampai di tingkat Eselon II. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian, program, dan

kegiatan dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan pada *baseline* data yang jelas.

Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Eselon I diharapkan menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program dan dilengkapi dengan IKP dari masing-masing sasaran program, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan dengan masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk masing-masing sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Restrukturisasi program dan kegiatan disajikan pada gambar berikut.



Bagan 4.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas 2015—2019 ini disusun dengan pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Satuan Kerja. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas ini, setiap Satuan Kerja harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

B. Strategi Pendanaan

1. Prinsip Pendanaan Pendidikan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut, UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk dana PAUD-Dikmas. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sumber pendanaan PAUD-Dikmas ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang

pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan.

Selain oleh penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah: (a) biaya setiap peserta didik; (b) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (c) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (d) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar untuk pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Pendanaan PAUD-Dikmas dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

2. Perkiraan Kebutuhan Anggaran

Perkiraan pendanaan Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas dalam kurun waktu 2015–2019 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005–2025, yaitu: (a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; (b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan (c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan untuk menghilangkan berbagai hambatan biaya (*cost barrier*) bagi peserta didik untuk dapat mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar pada pendidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan ketiga fungsi pembiayaan pendidikan tersebut bertujuan untuk

mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perkiraan kebutuhan anggaran Program PAUD-Dikmas berikut.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam juta rupiah)					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
04 - PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT		2.589.662,9	4.386.075,8	4.616.465,6	4.835.607,5	4.830.634,0	21.258.445,8
SP.4.1.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganeraan global di semua provinsi, kabupaten, dan kota						
SP.4.2.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegeraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota						
SP.4.3.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegeraan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam juta rupiah)					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
	global di semua provinsi, kabupaten dan kota						
SP.4.4.	Terciptanya keluasan dan pemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota						
SP.4.5.	Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota						
2019	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas	115.996,3	121.796,2	127.886,0	134.280,3	140.994,3	640.953,1
SK.4.2019.1	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas						
4074	Layanan Pengembangan, Pengkajian dan Pemetaan Mutu PAUD-Dikmas	129.364,0	200.550,0	203.734,0	204.531,0	206.083,0	944.262,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam juta rupiah)					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
SK.4.4074.1	Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/ wilayah						
2016	Penyelenggaraan Layanan PAUD	598.788,0	1.426.577,6	1.522.048,0	1.638.428,0	1.690.842,0	6.876.683,6
SK.4.2016.1	Meningkatnya anak usia 3-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota						
2015	Penyelenggaraan Layanan Kursus dan Pelatihan	186.069,5	509.239,6	614.664,4	648.633,8	665.342,8	2.623.950,1
SK.4.2015.1	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global						
2018	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	1.159.445,0	1.327.912,4	1.348.133,2	1.409.734,5	1.327.372,0	6.572.597,1
SK.4.2018.1	Meningkatnya anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam juta rupiah)					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
	gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota						
5631	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Keluarga	400.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0	3.600.000,0
SK.4.5631.1	Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keluarga dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa						

Tabel 4.1 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Program PAUD-Dikmas Tahun 2015–2019

C. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan

Keberhasilan dalam mengimplementasikan Renstra sangat tergantung pada komitmen dalam proses penyusunan dan penjabarannya jika dilakukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan dalam perencanaan dan implementasi Renstra secara nasional, regional, dan/atau antar lembaga dan antarinstansi terkait.

1. Koordinasi Perencanaan

Koordinasi penyusunan Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas dilakukan melalui workshop perencanaan PAUD-Dikmas dan rapat kerja perencanaan PAUD-Dikmas. Pihak yang dilibatkan dalam form koordinasi perencanaan pendidikan adalah Satuan Kerjaterkait dilingkungan Kemendikbud, Direktorat yang ada di Ditjen PAUD-Dikmas, Kementerian/lembaga lain di luar Kemendikbud seperti Kementerian agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, HPKPI dan organisasi mitra PAUD-Dikmas lainnya dalam yang

menyusun Renstra pendidikan secara otonomi. Pokok pembahasan adalah arah kebijakan, sasaran program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi tahunan Renstra PAUD-Dikmas.

2. Sistem Tata Kelola

Implementasi Renstra 2015–2019 oleh Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan UPTD terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri dalam bentuk lokakarya penyusunan NSPK, atau SOP, pelatihan dalam bidang perencanaan dan penganggaran untuk para perencana PAUD-Dikmas, serta pengembangan data pendukung perencanaan.

3. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal dan pengendalian yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi pengawasan misalnya Inspektorat Jenderal pada tingkat dan Badan Pengawas Daerah untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu: atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Kementerian. Sedangkan unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

4. Pemantauan dan Evaluasi

a. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas 2015–2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program PAUD-Dikmas.

b. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu: (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;

(2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada *stakeholders* melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan kebijakan Kemendikbud; dan (11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas, (c) evaluasi kinerja tahunan melalui Sistem AKIP, (d) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas, (e) evaluasi akhir masa Renstra.


1) Pemantauan dan Pengendalian Program

Sistem pemantauan dan pengendalian program di lingkungan Ditjen PAUD-Dikmas Kemendikbud dituangkan dalam Permendiknas No. 79 Tahun 2008 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009, pasal 12, Perkembangan/kemajuan bulanan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui

Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal, dengan sistem laporan sebagai berikut:

- (a) Sekretaris Jenderal melaporkan perkembangan/kemajuan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- (b) Inspektur Jenderal melaporkan ketaat-asasan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit utama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- (c) Masing-masing pemimpin unit utama mempertanggungjawabkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat memberikan tambahan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b).

Pemantauan manajemen dilakukan oleh Ditjen PAUD-Dikmas, sedangkan substansi dilakukan oleh Direktorat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu Direktorat PAUD, Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Kursus dan Pelatihan, dan Direktorat Pendidikan Keluarga. Mekanisme monitoring yang berjenjang mulai dari Unit Kerja setingkat Eselon II, Unit Utama, dan tingkat kementerian di lingkungan Kemendikbud dapat dilihat pada berikut.



Bagan 4.1 Mekanisme Pelaporan Program Tahunan Kemendikbud

2) Evaluasi Tematik

Evaluasi Tematik adalah evaluasi yang dilakukan khusus untuk program/kegiatan tertentu, namun lebih mendalam mencakup semua aspek/komponen evaluasi seperti input, proses, output, outcome dan dampak, serta menilai efektivitas kebijakan dan atau program tersebut, seperti lembaga penyelenggara PAUD-Dikmas di kabupaten/kota terhadap proses pembelajaran, kualitas sarana/prasarana PAUD (APE). Evaluasi ini bermanfaat untuk menilai apakah kebijakan atau program tersebut perlu dilanjutkan atau tidak, jika tidak ada dampak, apakah kebijakan tersebut perlu dirubah atau ada terobosan baru.

3) Evaluasi Kinerja Tahunan Melalui Sistem AKIP


Evaluasi tahunan dilakukan terhadap keseluruhan program yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun $t-1$, Sumber informasi yang digunakan dalam evaluasi tahunan meliputi: hasil monitoring, evaluasi tematik dan evaluasi LAKIP. Tujuan evaluasi tahunan adalah untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun ke $t-1$ secara keseluruhan serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Rencana Kerja Tahun $t+1$.

4) Evaluasi Tengah Masa Renstra

Evaluasi tengah masa (*mid terms*) dilakukan terhadap keseluruhan program yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun $t-2$ dan $t-1$, dan evaluasi tengah tahun ke t (tahun berjalan). Sumber informasi yang digunakan dalam Evaluasi Tengah Masa adalah Evaluasi Tahunan $t-2$, $t-1$, dan t . Evaluasi Tengah Masa bertujuan untuk mengetahui perkembangan (trend) pencapaian indikator kinerja sampai dengan tengah masa periode renstra dan berguna untuk memprediksi keberhasilan/ketercapain sasaran di akhir masa periode Renstra. Dengan adanya perkiraan ketercapaian sasaran Renstra, jika teridentifikasi sasaran tidak akan tercapai pada masa periode Renstra, maka dapat mengeluarkan kebijakan dalam percepatan pencapaian sasaran Renstra.

5) Evaluasi Akhir Periode Renstra

Evaluasi akhir periode renstra merupakan evaluasi yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas 2015–2019 secara keseluruhan periode renstra. Selain dari itu, tujuan evaluasi akhir masa periode renstra adalah untuk mengukur dampak berbagai program terhadap pencapaian misi yang telah dirumuskan pada Renstra. Hasil evaluasi akhir periode Renstra bermanfaat untuk input terhadap penyusunan Renstra periode berikutnya (Renstra 2020–2025). Hal ini penting untuk menjamin adanya kesinambungan pembangunan PAUD-Dikmas dalam jangka panjang. Kebijakan dan program yang memiliki nilai *good practices* pada pencapaian tujuan Renstra perlu dipertahankan dan terdokumentasikan agar dapat dipelajari untuk penyusunan kebijakan dan program pada Renstra periode berikutnya. Implementasi monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada bagan berikut.



Bagan 4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renstra Ditjen PAUD-Dikmas

Program Aksi di dalam “Jalan perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia

melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja menjadi bagian penting dalam nawacita ke-5. Selain itu, pada nawacita ke-6 peningkatan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.

6) Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Dalam konteks pemerintah, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menggali masukan, data, dan informasi yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan nasional. Kebijakan nasional itu terutama yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengembangan dan penetapan acuan nasional untuk penyusunan kurikulum berbasis kecakapan kreatif;
- (b) Pengembangan dan perumusan standarisasi mutu dan relevansi pendidikan berbasis kecakapan kreatif;
- (c) Pengembangan dan pelaksanaan pemeratan serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
- (d) Peningkatan daya saing keluaran pendidikan di tingkat regional maupun internasional;
- (e) Pengembangan dan perumusan kebijakan mekanisme pemantauan dan evaluasi;
- (f) Pemberian masukan bagi Pemda tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan nasional yang tertuang dalam Renstrada 2015-2019;
- (g) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat daerah dalam menjabarkan Renstra Ditjen PAUD-Dikmas menjadi Renstrada 2015-2019, yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah;

- (h) Penyusunan anggaran pendidikan berbasis kecakapan kreatif yang memihak pada orang miskin dan satuan pendidikan;
- (i) Perwujudan aparatur pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bebas dari KKN, yang ditandai oleh menurunnya jumlah kasus KKN yang terjadi;
- (j) Peningkatan citra publik pemerintah Indonesia terutama dalam bidang pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

7) Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu


Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam menyajikan laporan dan evaluasi baik melalui sistem dan teknologi informasi maupun secara berkala mengacu kepada:

- (a) PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (b) Permendiknas 38 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Koordinasi dan Pengendalian Program Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- (c) PMK 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- (d) Permendikbud Nomor 42 tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan sistem e-monitoring serapan anggaran untuk pemantauan dan


pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(e) Peraturan Sesjen Nomor 30/P/2012, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem e-MSA Kemendikbud.



Bagan 4.3 Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan

Bagan Alur Pemantauan dan Pengendalian Berjenjang



Bagan 4.4 Alur Pemantauan dan Pengendalian Berjenjang

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemendikbud perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (a) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus selaras dengan Visi dan Misi Kemendikbud; (b) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus mampu mendukung manajemen Kemendikbud dalam mengambil keputusan secara cepat; efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi; (c) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukan harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan termasuk *e-pembelajaran*, *e-knowledge sharing* dan *e-sumber belajar*; (f) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendikbud harus

mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemendikbud termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; (g) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendikbud yang selaras dengan Rencana Strategis Kemendikbud.

Pengembangan dan implementasi sistem dan teknologi informasi terpadu pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat diarahkan untuk:

- a. Menyediakan informasi, pengetahuan, dan alat bantu yang dibutuhkan untuk aktivitas perumusan dan penentuan kebijakan, perencanaan, manajemen dan pemantauan dan evaluasi program-program.
- b. Menyajikan informasi dan pengetahuan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap program-program PAUD dan Dikmas.
- c. Menyediakan sarana komunikasi dan kolaborasi baik untuk kepentingan aktivitas organisasi internal (*intranet*) maupun aktivitas eksternal (*extranet*).
- d. Menyediakan sarana pembelajaran dan sumber-sumber pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-learning*).

Sesuai dengan peran dan fungsinya serta untuk memudahkan dalam pengelolaan maka desain arsitektur SIM secara umum dikelompokkan dalam beberapa komponen (subsistem) fungsional sebagai berikut: (a) subsistem pendataan, (b) subsistem manajemen program, (c) subsistem informasi eksekutif (EIS), (d) subsistem pembelajaran (*e-learning*), (e) subsistem penyebaran informasi, komunikasi dan kolaborasi, (f) subsistem manajemen pendukung.

Subsistem program yang didesain untuk dapat mendukung secara langsung berbagai aktivitas manajemen program-program yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi program-program yang diselenggarakan. Beberapa aplikasi yang termasuk dalam kategori Manajemen Program antara lain adalah : (a) aplikasi perencanaan program, (b) aplikasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan program (monev dan LAKIP).

Sistem Informasi Eksekutif (EIS) secara khusus berfungsi untuk mengolah dan mengemas/menyajikan berbagai informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh para eksekutif untuk kepentingan perumusan kebijakan, perencanaan dan penetapan program dan sasaran, pengambilan keputusan manajemen, dsb. Informasi dapat berupa laporan statistik dan analisisnya, laporan pemantauan dan evaluasi program, laporan analisis kinerja pencapaian pelaksanaan program.

Subsistem pembelajaran berfungsi secara khusus untuk memberikan fasilitas pelayanan proses pembelajaran dan menyediakan sumber-sumber pembelajaran elektronik dengan memanfaatkan secara intensif teknologi informasi dan komunikasi (*e-learning*). Dengan fasilitas sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-learning*) maka dimungkinkan untuk implementasi proses pembelajaran jarak jauh secara *on-line* yang mampu menjangkau wilayah yang luas dan meningkatkan akses peserta didik terhadap sumber-sumber pembelajaran yang mutakhir (*updated*).

Subsistem penyebaran informasi menggunakan sarana aplikasi portal dan memfasilitasi aktivitas komunikasi dan kolaborasi baik internal di segenap jajaran organisasi maupun eksternal (inter-organisasi) melalui aplikasi intranet dan extranet.

Subsistem manajemen pendukung berfungsi untuk mendukung aktivitas manajemen program-program secara tidak langsung. Berbagai aplikasi spesifik yang termasuk kelompok ini, antara lain adalah: (a) aplikasi manajemen sumber daya manusia (kepegawaian), (b) aplikasi manajemen keuangan, (c) aplikasi manajemen inventaris dan aset organisasi. Di samping itu komponen ini juga menyediakan alat bantu (aplikasi khusus) untuk pengelolaan dokumen (surat dan dokumen formal/legal) dan aktivitas administratif secara elektronik yang terkait dengan manajemen.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015—2019 ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat harus diperlakukan sebagai proses pendidikan yang tidak statis (menetap), melainkan sesuatu yang dinamis (tidak menetap), mengingat proses belajar dan membelajarkan dalam jalur pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, yang tidak selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, yang berbeda dengan sistem persekolahan pada pendidikan formal. Berdasarkan perbedaan karakteristik inilah maka perlu memperkenalkan, menjelaskan, membahas, menganalisis dengan tetap mempertimbangkan kondisi objektif peserta didik, aspek kependudukan dan geografi, kondisi soal-ekonomi, faktor sosial-budaya yang melaterbelakangi minat dan ekspektasi peserta didik ketika memasuki program dan kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal. Karena sifatnya yang tidak statis melainkan dinamis (terkadang sangat *mobile*) inilah maka baik peserta didik dan tenaga pendidik anak usia dini dan pendidikan masyarakat haruslah diperlakukan sebagai agen pendidikan yang berperan aktif dalam proses belajar dan membelajarkan di jalur pendidikan ini. Tanpa pengenalan dan pemahaman yang akrab akan sifatnya yang dinamis itu agak sulit kita mengukur indikator, *output*, *outcome* dan komponen-komponen pendukung lainnya ketika harus menyusun Renstra ini. Belum lagi kalau kita harus berbicara tentang sistem penjaminan mutu pendidikan pada jalur pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dengan memahami fakta bahwa pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berbeda dengan pendidikan formal, akan sangat membantu kita untuk memahami dan mengapresiasi poin-poin penting yang hendak disampaikan dalam Renstra ini.

Dalam mengukur indikator, *output*, *outcome* dan seterusnya pada pendidikan masyarakat demikian kompleks, luas, dan beragam, terkadang tuntutan di lapangan masih bergantung pula pada situasi dan kondisi yang kerap berubah dan bisa jadi dapat berubah lagi setiap saat. Namun, terlepas dari sifat pendidikan masyarakat yang dinamis bahkan cenderung *mobile*, kiranya Renstra ini sudah cukup memadai untuk menampung hasrat, minat dan

aspirasi masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, lebih khusus lagi bagi mereka yang belum beruntung, baik karena faktor ekonomi maupun karena kendala geografis, untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sudah semestinya menjadi haknya sebagai warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon I.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Sekretariat Ditjen PAUD-Dikmas diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan PAUD-Dikmas. Termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan PAUD-Dikmas selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total Alokasi 2015-2019 (Rp. Juta)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2019	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya PAUD dan Dikmas								115.996,30	121.796,20	127.886,00	134.280,30	140.994,30	640.953,10
SK.4.2019.1	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis Di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas													
IKK.4.2019.1.1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan		1	1	1	1	1						
IKK.4.2019.1.2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan		1	1	1	1	1						
IKK.4.2019.1.3	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1						